

# DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)



Address: JI. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610 Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org www.ppni-inna.org



# KEPUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PUSAT NOMOR: 040/MKEK.Pusat/SK/K.S/III/2022

### TENTANG

## PENGESAHAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI RIAU PERIODE TAHUN 2022-2027

M	enim	hang
1.4.4	CILLII	Culting

- a. bahwa PPNI sebagai Organisasi Profesi berkewajiban untuk melakukan Penegakan Etik dan Profesionalisme anggotanya
  - b. bahwa Majelis Kehormatan Etik Keperawatan (MKEK) adalah lembaga yang dibentuk DPP PPNI untuk dapat menjamin penerapan dan pembinaan serta penghayatan anggota terhadap Kode Etik Keperawatan dalam melaksanakan Praktik Keperawatan
  - c. bahwa MKEK tingkat Pusat memerlukan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsinya sampai ke seluruh wilayah Indonesia, maka dibentuklah Perwakilan Majelis Kehormatan Etik Keperawatan di tingkat Provinsi
  - d. bahwa untuk butir c tersebut di atas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan MKEK Pusat

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
- Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.93.AH.01.07 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PPNI
- Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-133.AH.01.08. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Pengurus dan Pengawas PPNI
- Keputusan Musyawarah Nasional X PPNI Nomor 07/MUNAS-X/PPNI/2021 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi Munas X PPNI
- Keputusan Dewan Pengurus Pusat PPNI Nomor 005/DPP.PPNI/SK/K.S/XI/2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Perawat Nasional Indonesia
- Keputusan Musyawarah Wilayah VII PPNI Provinsi Riau Nomor 005/MUSWIL VII/PPNI/2022 tentang Penetapan dan Pengesahan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Riau Periode 2022-2027 tanggal 5 Februari 2022

## Memperhatikan

- Berita Acara Tim Formatur Muswil VII PPNI Provinsi Riau tanggal 12 Februari 2022
- Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau Nomor: 013/DPW.PPNI/S/K/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 perihal Permohonan Penerbitan SK Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau



# DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (INDONESIAN NATIONAL NURSES ASSOCIATION)



Address: JI. Raya Lenteng Agung No. 64 Rt 006 Rw 008, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan - 12610 Phone: 021-2271-0272, Fax: 021-2271-4959 E-Mail: dpp@ppni-inna.org www.ppni-inna.org



### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : MENGESAHKAN PENGURUS PERWAKILAN WILAYAH

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEPERAWATAN PROVINSI

RIAU PERIODE TAHUN 2022-2027

KESATU : Kepengurusan Perwakilan Wilayah MKEK PPNI Provinsi Riau adalah

sebagai berikut:

Ketua: Triswan SimatupangWakil Ketua: Syaparuddin DaudSekretaris: Umi EliawatiWakil Sekretaris: Wiwik DelviraAnggota: 1. Asmiyati

2. Maria Riamin

3. Carles

KEDUA : Masa jabatan Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Riau sebagaimana

DIKTUM KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan berakhir mengikuti berakhirnya masa jabatan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau Periode

2022-2027.

KETIGA : Tugas Perwakilan Wilayah MKEK Provinsi Riau adalah membantu

MKEK Pusat dalam hal:

 Membina anggota dalam penghayatan dan pengamalan kode etik keperawatan di wilayah hukum Provinsi Riau;

 Memberikan masukan terhadap pedoman penerapan etik dalam pemberian pelayanan keperawatan dan pedoman penyelesaian sengketa etik dalam pelayanan keperawatan;

 Menyelidiki dan merekomendasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik Profesi keperawatan kepada Pengurus MKEK Pusat;

d. Memfasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran Etik Keperawatan di wilayah hukum Provinsi Riau setelah berkoordinasi dengan MKEK Pusat; dan

e. Melaksanakan program kerja dan kebijakan MKEK Pusat di wilayah hukum Provinsi Riau.

: Perwakilan MKEK Provinsi Riau selalu berkoordinasi dengan Dewan

Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Riau.

KELIMA : Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Riau memberikan laporan

pelaksanaan kegiatan secara periodik setiap tahun kepada MKEK Pusat.

KEENAM : Pengurus Perwakilan MKEK Provinsi Riau bersifat kolektif.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta pada tanggal : 4 Maret 2022

Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Pusat

Ketua,

KEEMPAT

Sumijatun

NIRA: 31720001166

Sekretaris,

Yani Sniyani NIRA: 31730031300